

STANDAR USAHA DERMAGA MARINA
BERISIKO TINGGI

NO	93243 DERMAGA MARINA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Dermaga Marina adalah usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan berlabuh kapal pesiar atau wisata dan/atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kelautan;</p> <p>c. Usaha Dermaga Marina berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Dermaga Marina adalah rumusan kualifikasi usaha Dermaga Marina dan/atau klasifikasi usaha Dermaga Marina yang mencakup yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha;</p> <p>e. Sertifikasi Usaha Dermaga Marina adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha Dermaga Marina untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan</p>

		<p>pengelolaan usaha Dermaga Marina melalui audit pemenuhan standar usaha Dermaga Marina;</p> <p>f. Sertifikat Usaha Dermaga Marina adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha Dermaga Marina yang telah memenuhi Standar Usaha Dermaga Marina;</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Sertifikat standar Terminal Khusus diunggah melalui Sistem OSS;</p> <p>b. Perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut;</p> <p>c. Memenuhi kriteria nomor 6 -10.</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha Dermaga Marina yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none">3) Ruang penerimaan pengunjung wisatawan;4) Perahu kecil untuk penyelamatan (<i>rescue boat</i>);5) Peralatan komunikasi radio VHF, telepon, email, dan/atau fasilitas internet/<i>wifi</i>;6) Instalasi kamera pengawas (<i>closed circuit television/CCTV</i>).7) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;8) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;9) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;10) Tempat sampah organik dan non organik terpisah dan tertutup;11) Tempat penampungan sampah sementara;12) Kantin karyawan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Dermaga Marina antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.2) Area/tempat dan penyediaan makan dan minum;3) Tempat belanja wisatawan dan awak kapal;4) Pedestal air, listrik, dan penerangan;5) Pemantau arah angin;6) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terpisah antara pria dan wanita;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> 7) Listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan; 9) Penanda arah sarana dan fasilitas usaha; 10) Ruang tunggu wisatawan dan awak kapal; 11) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita; 12) Ruang ibadah dengan kelengkapannya; 13) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat. 14) Sarana Penanganan Pertolongan Pertama / Kedaruratan dan kelengkapannya dan fasilitasi rujukan 15) Terdapat <i>safety boat</i> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal; 2) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi; 3) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup; 4) Tempat penampungan sampah sementara B3; 5) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 6) Program pelaksanaan dan pengawasan lingkungan laut yang ramah lingkungan; 7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha Dermaga Marina. 8) Terdapat instalasi pengelolaan limbah B3
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;

		<ol style="list-style-type: none">2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan terdokumentasi;4) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;5) Perjanjian sandar, tambat, labuh kapal;6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;7) Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan;8) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);9) Program penggunaan produk dalam negeri dalam penyelenggaraan usaha;10) Program pemberian akses Pengusaha kreatif untuk memberikan nilai tambah produk usaha; <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi;3) Memiliki program penilaian kinerja karyawan secara berkala;4) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan;
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email, dan/atau <i>website</i> mengenai sarana dan prasarana di dalam Dermaga Marina;b. Reservasi dan registrasi;c. Penerimaan dan pemberangkatan kapal ke dan dari dermaga;

		<p>d. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>e. Pengoperasian Dermaga Marina meliputi komunikasi internal dan eksternal, keamanan lingkungan kawasan,</p> <p>f. Kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan;</p> <p>g. Penanganan keluhan wisatawan dan <i>Crew</i> kapal.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Bangunan Dermaga yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran;</p> <p>b. Area tambatan di sekitar kolam Dermaga bahari, olah gerak, labuh dan lokasi tambatan kapal;</p> <p>c. Pencahayaan/penerangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>d. Sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga Marina;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga Marina secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Tinggi</u> = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang.</p>

Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan Khusus	1.	Dokumen Amdal, untuk usaha dermaga marina dengan konstruksi massif Panjang \geq 400 meter atau luas atau luas \geq 3.00 meter ² ;	
	2.	Sertifikat standar terminal khusus diunggah melalui Sistem OSS;	
	3.	Perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut;	
	4.	sertifikat standar usaha;	
Sarana Usaha	5.	Ketersediaan sarana usaha;	
	6.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
	7.	Terdapat kondisi lingkungan;	
Struktur Organisasi dan SDM	8.	Terdapat organisasi usaha;	
	9.	Ketersediaan SDM usaha;	
Pelayanan	10.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	11.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja	

				pelayanan usaha; terdokumentasi;	
Persyaratan produk/jasa usaha	12.	Bangunan Dermaga yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran;			
	13.	Area tambatan di sekitar kolam Dermaga bahari, olah gerak, labuh dan lokasi tambatan kapal;			
	14.	Pencahayaan/penerangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;			
	15.	Sarana bantu navigasi pelayaran;			
	16.	Penyediaan logistik kapal wisata yang meliputi air bersih, listrik, penampungan limbah kapal dan penampungan sampah;			
	Sistem manajemen usaha	17.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen Dermaga Marina;		
18.		Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen			

		Dermaga Marina terdokumentasi.	
--	--	--------------------------------	--

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian Struktur Organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan Usaha Minimal 90%
- Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan Produk usaha 90%
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha dermaga marina

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk

		<p>melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha dermaga marina penanaman modal asing (PMA), dan usaha dermaga marina penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha dermaga marina juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha dermaga marina berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha dermaga marina PMA dan PMDN.
--	--	--

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha dermaga marina dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha dermaga marina telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA WISATA MEMANCING
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93245 WISATA MEMANCING	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (<i>recreational fishing guide</i>) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (<i>fresh water fishing</i>) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (<i>salt water fishing</i>) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (<i>sport fishing</i>).
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi